



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN**



**JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI
TLP.(0361) 811171**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hayang Widhi Wasa serta mengingat sangat pentingnya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini sehingga kami segenap Pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Laporan ini membuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program Kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan periode 2023. Laporan ini sangat penting untuk mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat kami pedomani untuk perencanaan Program/Kegiatan pada tahap-tahap selanjutnya.

Kami sadar bahwa laporan ini sangatlah jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun dari semua pihak baik formal maupun informal sangat kami perlukan baik sebagai upaya penyempurnaan kembali laporan ini maupun laporan-laporan berikutnya.

Demikian dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

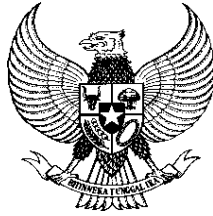
Om Santhi Santhi Santhi Om.

Tabanan, 2 Agustus 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/68/01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS, RENCANA
KERJA DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2022

BUPATI TABANAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Rekening 1.05.01.2.01.01 dan 1.05.01.2.01.07

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 03 Januari 2022

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TABANAN,



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/68/01/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS, RENCANA
KERJA DAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI, RENCANA
KERJA DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

Sekretaris : Kepala Sekretariat

Pelaksana Teknis : Kasi Kedaruratan dan Logistik

Pelaksana Administrasi : Staf Sekretariat

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TABANAN,



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
SK Pembentukan Tim Renja.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
 LALU.....	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	24
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten.....	31
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
 DAERAH.....	41
BAB V PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tabanan.....	15
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.....	21
II.4	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kabupaten Tabanan.....	27
III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tabanan.....	35
IV.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tabanan.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu Tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan Kewenangan merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberanian Pemerintah Kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada OPD merupakan tantangan yang cukup berat seiring dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Menjawab tantangan ini adalah tugas besar yang harus dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah betul-betul merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju good governance, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju good governance telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan membuat Rancangan Rencana Kerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat usulan Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan serta kerangka Pendanaan Daerah, Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, Agenda PD dan rencana resmi Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Rancangan Renja K / L dan Rancangan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) PD BPBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tabanan, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

Landasan Operasional penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tabanan 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/68/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategi,

Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- d. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- x. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Maksud daripada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD GOVERNANCE .
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat tercapai.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di BPBD Tahun 2023.

4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu.
5. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Tujuan :

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 antara lain bertujuan untuk :

1. Merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Penanggulangan Kebencanaan;
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, misi dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Rencana Kerja (RENJA) BPBD 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah, terhadap capaian program Kabupaten, seperti NSPK, SPM dan SDGs
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program/Kegiatan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan yang dituangkan ke dalam tabel isian

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten.

Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dimaksud berisi penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Misal :
 - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
 - 2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai Kawasan dan apa saja yang tefokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)

- 3) Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel.

BAB. IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan akan dicapai dengan merencanakan beberapa Program dan Kegiatan serta pendanaan.

BAB. V PENUTUP.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan rancangan renja tahun 2018, dan realisasi renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja PD sampai dengan tahun berjalan adalah sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel : II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tabanan

PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	3.247.937.512	1.373.474.250	1.209.587.250	88,07	1.678.085.700	6.135.610.462	100%
1	20	01	01	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.247.937.512	1.373.474.250	1.209.587.250	88,07	1.678.085.700	6.135.610.462	100%

1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	92%	162.483.000	40.000.000	30.100.000	75,25	45.840.000.	238.423.000	92%
1	20	06		Pengdaan Sarana dan Prasarana kantor	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	162.483.000	40.000.000	30.100.000	75,25	45.840.000.	238.423.000	90%
1	20	06	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur dan Relawan yang memperoleh bintek/pelatihan	0	0	0	0	0	80.220.000	80.220.000	55 orang
1	20	15		Pelatihan Tanggap Bencana	Persentase Personil BPBD dan Relawan yang mendapat Pelatihan Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	80.220.000	80.220.000	55 orang
1	20	15	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	29.000.000	11.500.000	4.397.600	38,24	10.314.000	34711.600	100%
				Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	3 Dok	15.000.000	6.000.000	2.311.000	38,52	5.730.000	23.041.000	3 Dok
				Pendataan Data Aset	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia	1 Dok	14.000.000	5.500.000	2.086.600	37,93	4.584.000	20.670.600	1 Dok

				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Menurunnya Indek resiko Bencana	149.40	219.408.000	844.733.200	61.064.000	7,23	237.795.000	518.267.000	149.40
				Peningkatan Pemahaman kebencanaan di kabupaten Tabanan	Jumlah Masyarakat yang mendapat pemahaman kebencanaan	100 orang	69.914.000	41.000.000	0	0	42.975.000	112.889.000	100 orang
				Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami	Peta Evakuasi Tsunami Daerah Pesisir	0	149.494.000	0	0	0	0	149.494.000	0
				Reviu Rencana Penanggulangan Bencana (PRB)	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dokumen Rencana Kontijensi Per Ancaman	Dokumen Rencana Kontijensi Per ancaman	0	0	0	0	0	0	0	0
				Gelar Kesiapsiagaan dan Simulasi Bencana di Kab. Tabanan	Jumlah Gladi ruang dan Lapang Penanggulangan Bencana	1 kali	0	84.400.000	61.064.000	72,35	80.220.000	141.284.000	1 kali
				Penyusunan Produk Hukum Penanggulangan bencana	Produk Hukum Perda dan Perbub Penanggulangan Bencana	0		0	0	0	0	0	0
				Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan Bencana	1 Desa	0	390.668.700	0	0	57.300.000	57.300.000	1 Desa

				Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah Sekolah yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Sekolah	0	183.663.000	0	0	57.300.000	57.300.000	1 Sekolah
				Pemberdayaan Tim Koordinasi penanggulangan Bencana Kab. Tabanan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan tim Penanggulangan bencana Kab. Tabanan	100%	0	105.506.500	0	0	0	0	0
				Pengadaan/Pemasangan Tanda rambu Bahaya di Kab. Tabanan	Jumlah Tanda Rambu Bahaya yang tersedia	10 rambu	0	39.495.000	0	0	0	0	0
				Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban yang mampu tertangani sesuai SOP	100%	1.088.965.369	626.285.000	266.421.550	42,54	240.070.000	1.595.456.919	100%
				Penyusunan Protap Tanggap darurat	Dokumen Protap Tanggap Darurat	1 Dokumen	0	50.000.000	0	0	0	0	0
				Penunjang TRC	Persentase Jumlah Kejadian/korban yang ditangani	100%	144.957.143	40.765.300	24.401.550	59,86	65.000.000	234.358.693	100%
				Pengelolaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Kejadian/Korban yang ditangani	100%	797.200.000	423.140.000	232.440.000	54,93	175.070.000	1.204.710.000	100%
				Siaga Rupusdalops Penanggulangan Bencana	Persentase Informasi Kebencanaan yang ditindaklanjuti	100%	146.808.226	112.379.700	9.580.000	8,52	0	156.388.226	7 orang

				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase korban yang direhabilitasi dan di Rekonstruksi sesuai SOP	100%	146.038.200	60.000.000	21.858.000	36,43	35.000.000	202.896.200	100%
				Pengecekan Verifikasi dan Monitoring Bencana	Persentase Jumlah Korban yang dapat ditangani	100%	146.038.200	60.000.000	21.858.000	36,43	35.000.000	202.896.200	100%

Tabanan, 2 Agustus 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010

1. Realisasi fisik program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan pada PD BPBD Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100 %).
2. Realisasi Program / Kegiatan pada BPBD tergantung besar kecilnya bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan, semua program dan kegiatan telah terlaksana 100 %
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD Target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan adalah memaksimalkan pemakaian seluruh Sarana yang ada untuk menunjang kegiatan, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan dengan cara menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan sebagaimana tersaji dalam table berikut;

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	<i>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD</i>			84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
3	<i>Terwujudnya pembangunan gedung kantor BPBD</i>			0	1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	0	
4	<i>Jumlah dokumen SAKIP tersedia</i>			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	
5	<i>Jumlah Dokumen Aset yang tersedia</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
6	<i>Persentase Masyarakat yang mendapatkan</i>		Persentase aparat,tokoh	10%	10%	10%	15%	0%	0%	10%	15%	

	<i>pemahaman kebencanaan</i>		masyarakat, anak-anak sekolah dan relawan									
7	Peta Evakuasi Tsunami Daerah Pesisir		Tersedianya Peta Evakuasi Tsunami	1	1	0	0	100%	100%	0	0	
8	Jumlah Galdi ruang dan lapang penanggulangan bencana		Jumlah Aparat, tokoh masyarakat, anak-anak sekolah dan relawan penanggulangan bencana	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	1 Kali	0i	
9	Persentase jumlah kejadian/korban yang ditangani		Rasio jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase jumlah kejadian/korban yang ditangani		Jumlah Tim penanggulangan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Informasi kebencanaan yang ditindaklanjuti		Rasio jumlah laporan kebencanaan yang diterima dibandingkan dengan jumlah laporan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			yang diseminasikan									
12	<i>Persentase jumlah laporan permohonan yang dapat ditangani</i>		Rasio jumlah Proposal bencana yang diverifikasi dengan jumlah proposal yang masuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada dengan berbagai masalah dan letak Geografi yang beranekaragam.

1. Terkait dengan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, BPBD selalu siaga melayani masyarakat yang mana kantor terbuka 24 jam selama 7 hari, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kebencanaan bisa melalui lewat telepon BPBD. Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, dimana dalam Organisasi tersebut telah terbagi menjadi Sekretariat dan 3(tiga) Seksi meliputi;

1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Seksi Kedaruratan dan Logistik
3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Pengurangan risiko bencana menjadi prioritas khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan;
 2. Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan;
 3. Sinergitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan;.
 4. Peningkatan kapasitas kebencanaan
-
2. Setiap Perangkat Daerah pasti memiliki permasalahan masing-masing untuk itu adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di BPBD :
 - a. Terbatasnya jumlah ASN di BPBD sehingga pekerjaan banyak yang tumpang tindih serta menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPBD.

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti belum memiliki Kantor dan Gudang yang layak, serta area parker, yang mana keberadaan saat ini masih menggunakan area badan jalan raya sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi serta pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan Kegiatan di BPBD, hal ini disebabkan karena terbatasnya APBD Kabupaten Tabanan.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terhadap capaian Program bahwa pelaksanaan seluruh program yang telah dilaksanakan sangat berdampak positif atas pelaksanaan kerja terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sehingga masyarakat bisa lebih baik dan hidup layak dalam melaksanakan kehidupannya.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan pasti saja pernah mengalami tantangan serta peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu hal diatas sebagai acuan kita untuk meningkatkan pelayanan
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam usulan Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait melalui Forum OPD, dan usulan dari masyarakat lewat Musrenbang tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Kabupaten, hasil dari musrembang tersebut akan disampaikan kepada

Bapelitbang kepada OPD terkait apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat/ Kecamatan.

- b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah BPBD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanggulangan Bencana. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung, disamping itu pula perlu dibangunnya Kantor BPBD yang baru, karena kantor saat ini kurang layak untuk operasional BPBD.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Proses awal yang dilakukan dalam penyusunan program/kegiatan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten dan selanjutnya melakukan Forum Organisasi Perangkat Daerah sehingga memunculkan apa kegiatan yang kita rencanakan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana yang datangnya tidak bisa kita prediksi.

Mengenai kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD meliputi;

1. Pengurangan Resiko Bencana menjadi prioritas khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan.
2. Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan.
3. Sinergitas pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana masih perlu di tingkatkan.
4. Peningkatan kapasitas kebencanaan.

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bln	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	
1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	
3	Penyediaan bahan logistic kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	8 Paket	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	

5	Penyediaan Bahan/material	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	3 paket	
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pulau Jawa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	
D	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100 %	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	150 Lap	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD Kab Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 lap	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPBD Kab Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap	
E	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	BPBD Kab Tabanan	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPBD Kab Tabanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 unit	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Tabanan	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Kab. Tabanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	50 Orang	
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Tabanan	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dok	

2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kab. Tabanan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Tabanan	Jumlah Aparatur dan Warga negara yang mengikuti Gladi kesiapsiagaan	100 orang	
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan good governance and akuntabilitas public. Peranan PD BPBD sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi BPBD antara lain :

1. Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2023 adalah : Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana.

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD dengan Sasaran Pengurangan risiko bencana melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 3 (tiga) Kegiatan meliputi;

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

Visi : *Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)*”,

MISI : misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau Langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya; dan Pariwisata, maka Misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)

3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Dari Misi RPJMD Prioritas Daerah BPBD masuk pada bagian Misi 1 yaitu: Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman), dengan Tujuan: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan melalui sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga. Adapun pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD tertuang pada dibawah ini 3.3 Program dan Kegiatan:

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tabanan. Di Tahun 2023, pada BPBD Kabupaten Tabanan terdapat 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana.

Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umm Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel III.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TABANAN
PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01	BPBD				3.747.571.626				3.747.571.626
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	3.157.441.006			100%	3.157.441.006
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	BPBD Kab. Tabanan	3 Dok	4.999.900	APBD		3 Dok	4.999.900
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	2 Dok	2.999.900	APBD		2 Dok	2.999.900

1.05.01.2. 01.07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	1 Dok	2.000.000	APBD		1 Dok	2.000.000
1.05.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	1.827.756.356	APBD		100%	1.827.756.356
1.05.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	14 Orang/bln	1.824.756.656	APBD		14 Orang/bln	1.824.756.656
1.05.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 Lap	2.999.700	APBD		2 Lap	2.999.700
1.05.01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	109.818.000	APBD		100%	109.818.000
1.05.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	2.500.000	APBD		1 Paket	2.500.000
1.05.01.2. 06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	3.000.000	APBD		1 Paket	3.000.000

1.05.01.2. 06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	8 Paket	40.000.000	APBD		8 Paket	40.000.000
1.05.01.2. 06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	2 Paket	10.000.000	APBD		2 Paket	10.000.000
1.05.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan/material	Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	3 paket	14.500.000	APBD		3 paket	14.500.000
1.05.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 laporan	39.818.000	APBD		2 laporan	39.818.000
1.05.01.2. 07	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah pada BPBD	BPBD Kab. Tabanan	3 Unit	49.925.900	APBD		3 Unit	49.925.900
1.05.01.2. 07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	3 Unit	49.925.900	APBD		3 Unit	49.925.900
1.05.01.2. 08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	BPBD Kab. Tabanan	100 %	1.064.443.950	APBD		100 %	1.064.443.950
1.05.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	BPBD Kab. Tabanan	150 Lap	1.500.000	APBD		150 Lap	1.500.000
1.05.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	BPBD Kab			APBD			

08.02	sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tabanan	12 lap	31.000.000			12 lap	31.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPBD Kab Tabanan	12 lap	1.031.943.950	APBD		12 lap	1.031.943.950
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	BPBD Kab Tabanan	100 %	100.496.900	APBD		100 %	100.496.900
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	BPBD Kab Tabanan	10 unit	69.996.900	APBD		10 unit	69.996.900
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPBD Kab. Tabanan	27 unit	30.500.000	APBD		27 unit	30.500.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	Kab. Tabanan	100%	590.130.620	APBD		100%	590.130.620
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas	Kab. Tabanan	10 Kec	29.999.800	APBD		10 Kec	29.999.800

		sistem informasi kebencanaan							
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	Kab. Tabanan	50 Orang	29.999.800	APBD		50 Orang	29.999.800
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Kab. Tabanan	100%	240.131.100	APBD		100%	240.131.100
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	Kab. Tabanan	1 Dok	100.000.000	APBD		1 Dok	100.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Tabanan	2 kawasan	70.000.000	APBD		2 kawasan	70.000.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca	Kab. Tabanan	100%	40.000.000	APBD		100%	40.000.000

		bencana							
1.05.03.2. 02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga negara yang mengikuti Gladi kesiapsiagaan	Kab. Tabanan	100 orang	30.131.100	APBD		100 orang	30.131.100
1.05.03.2. 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Tabanan	100 %	319.999.720	APBD		100 %	319.999.720
1.05.03.2. 03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	Kab. Tabanan	100%	319.999.720	APBD		100%	319.999.720

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditentukan akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan serta pendanaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa kegiatan di Tahun 2023. Dimana Kegiatan yang di laksanakan bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabanan, adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat kami tuangkan dalam Tabel ; IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1

**RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN TABANAN**

PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
		Target	Dalam Jumlah (Rp).
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	3.157.441.006
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	4.999.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.999.900
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Dokumen	2.000.000

Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	1.827.756.356
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	14 org/bln	1.824.756.656
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesateran PD dan Lap Koordinasi penyusunan lap keuangan bln/tw/semester PD	2 laporan	2.999.700
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	109.818..000
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yg disediakan	1 Paket	2.500.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg disediakan	1 Paket	3.000.000
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Bahan logistik kantor yang Disediakan	8 paket	40.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	2 paket	10.000.000
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: jumlah paket bahan/material yg disediakan	3 paket	14.500.000

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	39.818.000
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah pada BPBD	3 unit	49.925.900
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	49.925.900
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.064.443.950
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150 laporan	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	31.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.031.943.950
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	100.496.900
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Outcome: Nilai LKjIP Output: jumlah kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 unit	69.996.900

atau lapangan	perizinan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	30.500.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	590.130.620
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	100%	29.999.800
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Tersedianya informasi kebencanaan Output: Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	50 Orang	29.999.800
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	240.131.100
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Output: Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: meningkatnya Kawasan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Output: Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kawasan	70.000.000

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Outcome: Terbantunya fasilitas umum/masyarakat yg terdampak bencana Output: Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	40.000.000
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Meningkatnya kapasitas Daerah Output: Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	30.131.100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	319.999.720
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Tertanganinya korban bencana Output: Persentase respon penanganan darurat bencana	100 %	319.999.720
	Jumlah Total:		3.747.571.626

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) 2023 ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai , sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan sekali Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Tabanan, 2 Agustus 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,

I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010